



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anja Alias Anja Bin Mustafa;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Sari Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Anja Alias Anja Bin Mustafa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, nomor 18/Pid.B/2019/PN.Pky, tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, nomor 18/Pid.B/2019/PN.Pky tanggal, 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANJA Alias ANJA Bin MUSTAFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Hal 1 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1

KUH.Pidana seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANJA Alias ANJA Bin MUSTAFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah, karena tidak melakukan perbuatan pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANJA alias ANJA Bin MUSTAFA pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 19.30 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah korban MAHMUD Jalan Trans Sulawesi Desa Malei Pedanda II Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMIN Bin JASMIN yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 jam yang tidak ingat saksi korban sementara berada di rumahnya namun tiba-tiba mendengar suara teriakan MARNI meminta tolong dari dalam rumahnya sehingga sekitar jam 19.30 wita saksi korban langsung mendatangi rumah MARNI tersebut dan saat saksi naik keatas rumah dan saat sampai didepan pintu ada terdakwa dipintu dan langsung menikam bagian perut saksi korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali serta bagian siku saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban langsung melompat ketanah dan langsung lari untuk meminta pertolongan warga, yang akibatnya saksi korban mengalami luka dan sampai sekarang masih merasakan sakit bagian perutnya serta belum sembuh total seperti semula dan tidak bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 435/19/VER/V/2018/RSUD tertanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo. S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANJA alias ANJA Bin MUSTAFA pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 19.30 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah korban MAHMUD Jalan Trans Sulawesi Desa Malei Pedanda II Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 3 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMIN Bin JASMIN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 jam yang tidak ingat saksi korban sementara berada dirumahnya namun tiba-tiba mendengar suara teriakan MARNI meminta tolong dari dalam rumahnya sehingga sekitar jam 19.30 wita saksi korban langsung mendatangi rumah MARNI tersebut dan saat saksi naik keatas rumah dan saat sampai didepan pintu ada terdakwa dipintu dan langsung menikam bagian perut saksi korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali serta bagian siku saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban langsung melompat ketanah dan langsung lari untuk meminta pertolongan warga, yang akibatnya saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 435/19/VER/V/2018/RSUD tertanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo. S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASMIN Bin Jasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa menusuk saksi;

Hal 4 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekitar jam 19.30 wita di Desa Malei Pedanda II kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sebelumnya saksi sementara berada di rumah saksi, lalu saksi mendengar suara saksi MARNI (kakak saksi) berteriak, namun kurang jelas, dan seperti ketakutan, sehingga saksi langsung kerumah saksi MARNI, saat saksi naik keatas rumah dan sampai didepan pintu, terdakwa langsung menikam bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi langsung melompat ketanah dan terdakwa juga melompat ketanah, lalu menikam lagi siku saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi langsung lari meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat kedalam rumah karena terdakwa langsung menikam saksi di depan pintu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi baru mendengar jika terdakwa dan saksi MUH. BASRI menikam MAHMUD (Alm) karena mereka sakit hati;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi melihat jelas jika terdakwa yang menikam saksi;
- Bahwa saat itu lampu rumah dalam keadaan menyala;
- Bahwa akibat tusukan terdakwa, saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Pasangkayu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Anutapura Palu;
- Bahwa luka yang saksi alami sampai sekarang masih terasa sakit pada bagian perut saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari dikebun atau disawah seperti biasanya;

Hal 5 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atau memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak benar terdakwa yang menikam saksi;
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

2. MARNI Alias MAMA DIANA Binti JASMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa menusuk saksi ASMIN;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekitar jam 19.30 wita di Desa Malei Pedanda II kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa dan MUH. BASRI menikam MAHMUD (suami saksi) yang dimulai dari saksi MUH. BASRI ABDUH yang duluan menikan menggunakan badik di bagian perut MAHMUD, kemudian terdakwa menikam menggunakan badik di bagian punggung MAHMUD sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan jelas jika saksi MUH. BASRI dan terdakwa semuanya membawa badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa dan saksi MUH. BASRI menikam MAHMUD sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 10 april 2018 sekira pukul 20.00 wita, MAHMUD mengalami kecelakaan lalulintas di jalan poros Pedanda, dan MAHMUD terbaring di rumah dari pagi hingga

Hal 6 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, karena dalam keadaan sakit, dan setelah suami saksi (MAHMUD) mengalami kecelakaan lalu lintas, suami saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi MUH. BASRI ABDUH;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau suami saksi (MAHMUD) ada permasalahan dengan terdakwa dan BARSİ;
- Bahwa mulanya terdakwa dan saksi MUH. BASRI datang kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Jam 19.30 wita, sambil membawa gula pasir, susu, kopi dan roti untuk menjenguk suami saksi (MAHMUD) yang sedang sakit karena kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi membangunkan suami saksi (MAHMUD) dengan mengatakan "Pak DIANA (Korban MAHMUD) ada orang datang jenguk ki" karena suami saksi tidak bisa bangun sehingga saksi membantu untuk membangunkan dari tempat tidurnya, setelah itu MAHMUD duduk melantai berhadapan dengan terdakwa dan saksi MUH. BASRI, dan saat itu korban MAHMUD berkata kepada mereka " Kalau ada salah-salah bicaraka minta maafka saudara" namun MUH. BASRI ABDUH langsung berkata " engka wellow welekko sappo (ini yang saya mau kasiko saudara) " sambil mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menusuk bagian perut korban MAHMUD dan saat itu saksi langsung berteriak "meninggalmi suami saya" dan saat itu juga terdakwa langsung mencabut badiknya dari pinggang sebelah kirinya lalu menikam bagian punggung kanan suami saksi (MAHMUD);
- Bahwa saat itu saksi sempat menarik kerak baju terdakwa sambil berteriak "meninggalmi suami saya" dan kemudian datang saksi ASMIN, dan saat saksi ASMIN berada di pintu dan saksi masih menarik kerah baju terdakwa langsung menikam bagian perut saksi ASMIN, dan saksi menarik lagi terdakwa keluar teras rumah, sampai

Hal 7 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terjatuh ketanah dari teras rumah dan saat itu pula saksi melihat

MAHMUD melompat dari atas rumah ke tanah;

- Bahwa setelah saksi ASMIN ditikam juga langsung melompat;
- Bahwa saksi lihat saksi ASMIN berlari ke jalan raya meminta pertolongan warga;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kalau yang menikam ASMIN adalah terdakwa;
- Bahwa saksi ASMIN sempat dirawat di Rumah Sakit Pasangkayu kemudian dirujuk Rumah Sakit Anutapura Palu;
- Bahwa luka saksi ASMIN sampai sekarang ini masih terasa sakit pada bagian perutnya, dan belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari dikebun atau disawah seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak benar terdakwa yang menikam saksi;
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

3. MUH. BASRI ABDUH Alias BASRI Bin MUH. ABDUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena diduga melakukan penganiayaan;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 sekitar jam 19.30 wita di Desa Malei Pedanda II kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam saksi ASMIN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikam saksi ASMIN pada saat itu;

Hal 8 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa datang kerumah MAHMUD (alm) dengan menggunakan sepeda motor boncengan dan saat itu saksi membawa badik tapi saksi tidak tahu apakah terdakwa bawa badik atau tidak;
- Bahwa yang berada di atas rumah pada saat itu hanya saksi, terdakwa, MAHMUD (Alm), MARNI, dan 2 (dua) orang tua;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat saksi ASMIN berdiri dipintu;
- Bahwa saat itu saksi hanya menikam MAHMUD;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tuduhan menikam saksi ASMIN;
- Bahwa hal itu pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, di rumah MAHMUD di Jalan Trans Sulawesi Desa Malei Pedanda II Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang ada di tempat tersebut adalah MARNI isteri (MAHMUD), dan ibu MAHMUD serta saksi MUH. BASRI;
- Bahwa terdakwa tidak menikam saksi ASMIN;
- Bahwa yang terdakwa tikam pada saat itu hanya MAHMUD;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menikam saksi ASMIN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa badik saat di rumah MAHMUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Hal 9 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Nomor : 435/19/VER/V/2018/RSUD tertanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo. S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekitar jam 19.30 wita di Desa Malei Pedanda II kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, saksi ASWIN telah ditikam menggunakan senjata tajam;
- Bahwa akibat tikaman tersebut saksi Asmin menderita luka dan harus dirawat di rumah sakit, dan hingga saat ini belum bisa menjalankan aktifitas keseharian sebagai petani;
- Bahwa saksi Asmin dan saksi Marni menerangkan jika yang menikam adalah terdakwa menggunakan sebilah badik;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak pernah menikam saksi Asmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan";
3. Unsur "mengakibatkan luka berat";

Hal 10 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu : Terdakwa ANJA alias ANJA bin MUSTAFA, yang telah diperiksa dipersidangan, ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, berubah pikiran lebih dari empat minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 435/19/VER/V/2018/RSUD tertanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo. S selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu, dalam kesimpulan menyatakan jika saksi Aswin mengalami tanda-tanda kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Aswin menerangkan jika akibat luka yang diderita, menyebabkan saksi Aswin hingga sekarang tidak bisa menjalankan pekerjaannya sebagai petani seperti dahulu, dan saat ini

Hal 11 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terasa sakit di bagian perut, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Marni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika luka yang diderita oleh saksi Susilo adalah **suatu luka berat**, karena mengakibatkan terus menerus tidak cakap melakukan pekerjaan, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Hal 12 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANJA alias ANJA bin MUSTAFA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANJA alias ANJA bin MUSTAFA, oleh karena itu dengan pidana penjara pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Agus Setiawan, SH, Sp. Not, selaku Hakim Ketua, Estafana Purwanto, SH dan Muhammad Ali Akbar, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Junaedi, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 13 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Estafana Purwanto, SH.

Agus Setiawan, SH, Sp.Not.

Muhammad Ali Akbar, SH.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, SH.

Hal 14 dari 14 (nomor 18/Pid.B/2019/PN.PKY)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)